

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan elemen vital dalam membangun sebuah peradaban. Dalam konteks Islam, pendidikan merupakan salah satu bidang kajian yang kelahirannya telah memberikan kesadaran kepada kaum non-Muslim bahwa Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan telah terbukti berhasil membangun peradabannya sendiri secara gemilang. Kesuksesan komunitas Muslim untuk menguasai lebih dari sepertiga wilayah yang ada, bahkan sampai ke benua Eropa pada masa Dinasti Abbasiyyah, merupakan perjalanan sejarah yang tidak lepas dari pengaruh sistem pendidikan.

Perkembangan proses ekspansi wilayah yang dilakukan, telah membawa kesadaran terhadap kultur yang tidak pernah dijumpai pada periode sebelumnya, mengingat pada masa sebelum Dinasti Abbasiyyah Islam hanya berkecambah di Semenanjung Arabia. Salah satunya adalah urgensi pembentukan format institusi ideal dalam dunia pendidikan Islam.¹

Madrasah sebagai nama bagi suatu lembaga atau wadah yang mewadahi proses transformasi ilmu telah mengalami perkembangan pemakaian dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Madrasah dimaknai sebagai istilah

¹ Muhammad 'Atiyyah al-Abrashy, *Al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Falasifuha* (Dar al-Fikr, 1991), h. 72\

yang menunjuk padaproses belajar dari yang tidak formal sampai yang formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan, di samping masjid dan pesantren.

Transformasi ilmu pengetahuan, terutama pendidikan Islam telah berlangsung sejak masuknya Islam disuatu wilayah. Lembaga pendidikan adalah institusi atau pranatanya yang telah terbentuk secara di tengah-tengah masyarakat, salah satu jenis lembaga pendidikan tinggi yang muncul pada abad IV Hijriyah adalah madrasah.²

Sedangkan Nizhamiyah adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 457/459H pada abad ke IV oleh Nizhamiyah Al-Mulk dari dinasti Saljuk yang merupakan madrasah yang pertama muncul dalam sejarah pendidikan Islam yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah.

Sejarah pendidikan Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa Abbasiyah dan Umayyah, ini tidak terlepas dari keberhasilan para pakar pendidikan dimasa itu. Bukti dari keberhasilan tersebut telah dapat dirasakan oleh umat Islam dalam berbagai bidang dan juga merupakan cikal bakal munculnya pencerahan di dunia eropa.³

Di saat Abbasiyah mengalami kemunduran di Baghdad menjadi kerajaan kerajaankecil dan berkuasanya orang Turki, masalah pendidikan masih tetap menjadi perhatian para khalifah dan orang-orang kaya, sehingga pendidikan berhasil mencetak para sarjana sesuai dengan yang diharapkan. Ditiap Negara Islam pemerintahan

² Asmah Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1989), h. 40

³ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 157

membutuhkan pegawai-pegawai resmi (wazir) dalam menjalankan pemerintahan Negara, untuk mendukung keinginan tersebut muncul sistem persekolahan (madrasah).⁴

Awal perkembangan Islam, umat Muslim belum memiliki madrasah atau tempat belajar seperti saat ini. Saat itu, kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan di masjid. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menimba ilmu agama di Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu terdapat suatu ruangan tempat belajar yang disebut suffah, sekaligus menjadi tempat menyantuni fakir miskin.

Keadaan berlangsung hingga pada zaman Khulafa Ar-Rasyidun (empat sahabat Nabis SAW) dan Bani Umayyah. Madrasah mulai berubah pada era kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan di perpustakaan, istana khalifah serta rumah para ulama dan tentunya masjid.⁵

Kebanyakan masjid di masa keemasan Islam itu sudah dilengkapi dengan ruang belajar, ruang baca dan ruang perpustakaan. Para ulama dan sarjana mengajar dengan sistem halaqah (murid duduk bersila di sekeliling guru), seperti yang berlangsung Masjidil haram, Masjid Madinah dan masjid-masjid di Baghdad, Kufah, Basra, Damaskus dan Kairo.

Munculnya madrasah sebagai fenomena sejarah berkaitan dengan banyak faktor, tidak hanya sekedar faktor pendidikan dan agama. Kasus seperti konflik faham keagamaan, konflik politik, dan kebutuhan

⁴ Samsul Nizar, *Ibid*, h. 159

⁵ Asmah Hasan Fahmi, *Op Cit*, h. 132

rekrutmen tenaga kerja untuk mengisi jabatan pemerintahan telah menjadi pendorong lahir dan berkembangnya pendidikan model madrasah, Hal ini menunjukkan sangat luasnya pembangunan madrasah pada masa itu. Di Irak madrasah terkenal pada masa Nizham al-Mulk. Nur Al-Din (w.571/1174) Shalah Al-Din Al-Ayyubi (w.589/1193) berperan penting dalam penyebaran madrasah di daerah Mesir, Syria dan Palestina.

Penanaman kepercayaan, menarik perhatian pelajar atau mahasiswa dalam belajar, dan sikap sangat setia kepada khalifah mengukuhkan mazhab ahlusunah dan melemahkan pengaruh kedudukan Syi'ah, karena perhatian ahlu-sunah sangat besar terhadap ilmu fiqh yang terdapat dalam empat mazhab fiqh.⁶

Menurut sejarah Islam, Nizham al-Mulk adalah orang yang bermula mendirikan madrasah, sedangkan Darul hikam pada waktu itu hanya dijadikan sebagai gedung perpustakaan, maka dapat dipahami bahwa Madrasah Nizhamiyah telah teroganisir oleh pemerintah, buktinya terlihat dari kurikulum, guru, struktur organisasinya, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diurus oleh pemerintah. Hal ini sekaligus merupakan kelebihan dan keunggulan Madrasah Nizhamiyah dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang ada sebelumnya.

Pendirian Madrasah Nizamiyyah sangat bernuansa politis, yaitu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah yang berkualitas dan berideologi Sunni. Oleh karena itu, Sunni menjadi ideologi resmi dalam bidang kajian di madrasah tersebut. Terdapat perbedaan pendapat tentang Madrasah Nizamiyyah yang

⁶ Asma Hasan , *Ibid*, h. 40-41

pertama kali berdiri. Pendapat pertama, yang sering dirujuk oleh sejarawan kontemporer, menyatakan bahwa Madrasah Nizamiyyah pertama kali didirikan di Baghdad pada tahun 1067 M. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Khallikan yang didukung Ahmad Amin, M. Ghanimat, Jurji Zaydan, al-Zahaby dan Ahmad Syalab.⁷

Pendidikan pada hakekatnya muncul sejak diciptakannya manusia, karena manusia itulah yang menjadi obyek utama dari pendidikan di samping juga sebagai subyek. Dalam kenyataan, manusia sangat membutuhkan pendidikan karena ia tidak bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia. Namun fungsi pendidikan tidak hanya sebatas meneruskan dan mengekalkan kebudayaan, tetapi lebih dari itu pendidikan berupaya menyesuaikan dan mengembangkan kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis. Pendidikan menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam membangun kehidupan sosial dan memposisikan manusia dalam kehidupan secara tepat. Pendidikan Islam sebagai suatu sub sistem dari sistem pendidikan pada umumnya baru dikenal sesudah diutusnya Muhammad SAW. Sistem pendidikan Islam mengacu kepada nilai Islam. Karena sistem pendidikan Islam menciptakan perbedaan yang mendasar dengan sistem pendidikan pada umumnya (modern) baik dari Timur maupundari Barat. Perbedaan yang menonjol antara keduanya terletak pada sikap atau pandangan terhadap hidup itu sendiri, dimana Islam

⁷ Naji Ma'ruf, Madaris Qabla al-Nizamiyyah (Baghdad : al-Majma, 1973), h. 11-12

menganggap hidup bukan suatu akhir dari segalanya tetapi alasan untuk mencapai tujuan-tujuan spritual setelah hidup.

Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Akreditasi Sekolah tahun 2003 pasal 1 ayat 3 adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan 13 dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.⁸

Akreditasi sekolah dapat diartikan sebagai tindakan menilai tingkat kelayakan setiap madrasah melalui tindakan membandingkan keadaan sekolah menurut kenyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika keadaan sekolah kenyataanya lebih besar atau sama dengan standar, maka sekolah yang bersangkutan dinyatakan terakreditasi. Sebaliknya, sebuah sekolah dinyatakan tidak terakreditasi jika keadaan sekolah menurut kenyataanya lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi.

Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 087/U/2002.

⁸Petunjuk Pelaksanaan Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 087/U/2002, pasal. 1 ayat 3 (Jakarta, CV. Tamita Utama, 2003), h.195

Proses penilaian dilakukan komprehensif terhadap kelayakan kinerja satuan dan atau program pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Proses akreditasi sekolah dikaitkan dengan arah dan tujuan, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai institusi belajar. Sedangkan menurut pendapat lain bahwa akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut.⁹

Pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekwen baik yang bersifat materil maupun spirituil. Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia.

Karakterisrik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman terdapat dalam QS. Al-Qalam 1-7 yaitu:

⁹ Suharsimi Arikonto *Penelitian Program Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 2001), h.256

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ
 لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ
 وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
 عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan Sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat, Siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹⁰

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi. Dengan demikian akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan.

Pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.¹¹

¹⁰ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2017), h. 382

¹¹ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2011), h. 42

Seperti yang disebutkan di atas bahwa Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), yang merupakan badan non struktural yang bersifat independen, dan hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. BAN-S/M (2017) menyebutkan peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi sebagai berikut A (Amat baik), B (Baik), dan C (Cukup). Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi.

Buku petunjuk Akreditasi Nasional (2017) tujuan diadakannya kegiatan akreditasi madrasah ialah: 1) Memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 2) Memberikan peringkat kelayakan. 3) Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Kualitas pendidikan merupakan suatu yang *intangibile*, yang sukar diukur kecuali dengan upaya mengkuantitaskan segala sesuatu. Kualitas pendidikan dapat diukur dari berbagai segi. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi ekonomi, social budaya, dari perpektif pendidikan itu sendiri (*education perspective*) dan dari perspective proses globalisasi.¹²

Undang-undang Nomor20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan, menerapkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan disatuan

¹²H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), h,66

pendidikan dasar dan menengah adalah memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI satuan pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dengan mengacu kepada 8 Standar Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi diluar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintahan daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan dan badan Akreditasi Madrasah.

Peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.¹³

Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.¹⁴

Standar Nasional Pendidikan merupakan bagian dari amanat UU No. 20 Tahun 2003, dijabarkan dalam PP No. 32 Tahun 2013 Tentang

¹³ PP. No. 19 Tahun 2005.

¹⁴ Nana Sudjana, dkk, Standar Mutu Pengawas, (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan: Departemen Pendidikan Nasional, 2006) h. 56

Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya.

Kualitas pendidikan yang mendasarkan kepada Standar Nasional Pendidikan menjadi bagian sebagai tujuan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan kurikulum menurut pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003, perlu dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah, dan siswa dan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pendidikan Dasar dan Menengah (SPME) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitas dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah. Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menyebutkan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.¹⁵

Akreditasi Madrasah berdasarkan pasal 1 ayat 21 PP no 19/2005 adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. Sedangkan pasal 86 ayat 3 dinyatakan akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan

¹⁵Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif menggunakan kriteria mengacu Standar Nasional Pendidikan. Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 tahun terhitung ditetapkan peringkat akreditasi. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.

Pencapaian mutu sekolah melalui kegiatan akreditasi diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah, melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan dan pelayanannya, serta memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkat sekolah dimana anaknya berada dengan sekolah-sekolah lainnya.¹⁶

Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasi. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang belum dilakukan Akreditasi oleh BAN-PT Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu. Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Dampak dari nilai akreditasi untuk manajemen sekolah/madrasah adalah hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk

¹⁶ Asep Suryana, *Akreditasi, Sertifikasi dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan*. (Bandung: UPI 2007), h. 11

pemetaan indikator kelayakan, kinerja warga, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Hasil akreditasi juga diperlukan manajemen sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Hasil akreditasi sekolah/madrasah merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi siswanya. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui oleh masyarakat bahwa sekolah/madrasah tersebut dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan *output* lulusan yang bermutu, walaupun guru tersebut harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk mempertahankan dan selalu meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

Tujuan Akreditasi Sekolah Madrasah adalah 1) memberikan informasi tentang kelayakan madrasah yang dilaksanakannya berdasarkan standar Nasional Pendidikan, 2) memberikan peringkat kelayakan, 3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.¹⁷

Manfaat Akreditasi sekolah /Madrasah adalah 1) membantu madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan, 2) membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana

¹⁷ Petunjuk Pelaksanaan Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 125

swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. 3) Acuan dalam upaya peningkatan mutu madrasah dan rencana pengembangan madrasah. 4) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program madrasah. 5) Motivator agar madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional bahkan regional dan international, 6) Bahan informasi bagi madrasah sebagai masyarakat belajar dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.

Akreditasi madrasah ibtidaiyah diharapkan memberikan wahana baru perubahan paradigma yang ada di dalam sistem pendidikan serta dapat melakukan pemetaan pemerataan pendidikan pada umumnya. Sekaligus menjadi umpan balik peningkatan mutu. Hasil akreditasi sekolah/madrasah belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bantuan nyata dari pemerintah selaku penanggung jawab akan maju mudurnya pendidikan perlu tindakan nyata dalam pembinaan dan bantuan untuk menciptakan madrasah yang unggul dan efektif.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁸ Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan Pendidikan dan

¹⁸Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Kebudayaan, serta strategi pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; pasal 39, yaitu;

1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, juga bertugas mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu; tentang sistim Pendidikan, yang memuat visi, misi, fungsi dan tujuan Pendidikan, serta strategi pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Pencapaian sasaran madrasah harus mampu mengimplementasikan Undang undang tersebut dalam kegiatan proses belajar mengajar di Madrasah. Guru bertanggung jawab mengembangkan potensi siswa menjadi beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengingat pentingnya tugas seorang guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Penjaminan Mutu pendidikan merupakan harapan semua pengelola pendidikan dan juga pemerintah, hal ini dituangkan dalam kebijakan pemerintah dalam pemberian kebijakan otonomi daerah dibidang pendidikan. Prinsip prinsip yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah.
- 2) Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental.
- 3) Keterlibatan, Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.
- 4) Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
- 5) Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan.
- 6) Kesadaran, guru-guru memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.
- 7) Kemandirian, sekolah diberi otonomi sehingga membuat keputusan pengalokasian dana.
- 8) Ketahanan, perubahan apabila melibatkan *stakeholders* sekolah¹⁹

Uraian di atas madrasah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola madrasah nya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu) dan partisipasi kelompok yang berkepentingan dengan madrasah.

Keberhasilan mutu pendidikan, terletak pada sejauhmana semangat, nilai-nilai, norma telah menjadi inti dari penjaminan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah dapat diimplementasikan dalam suatu Madrasah. Persoalan penjaminan mutu harus menjadi komitmen *top leader* dan pada saat bersamaan menjadi model (uswah hasanah) keterjaminan berjalannya mutu pendidikan di Madrasah.

¹⁹ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktek & Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), h. 487

Beberapa karakteristik madrasah memiliki kualitas mutu adalah: 1). Perilaku sesuai dengan dan mendukung terciptanya slogan; 2). Masukan dari pelanggan secara aktif diminta dan digunakan untuk meningkatkan kualitas 3). Para karyawan dilibatkan diberdayakan 4). Pekerjaan dilakukan dalam suatu tim 5). Manajer tingkat eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan; tanggungjawab kualitas tidak didelegasikan 6). Sumber daya yang memadai disediakan dibutuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas 7). Pendidikan dan pelatihan diadakan agar karyawan pada semua tingkat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas 8) Sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi terhadap perbaikan kualitas; 9). Rekan kerja dipandang sebagai pelanggan internal 10). Pemasok diperlukan sebagai mitra kerja.²⁰

Madrasah yang dianggap istimewa, unggul, dan berkinerja tertinggi memiliki 8 karakter inti, yaitu berorientasi tindakan, menghargai pelanggan, mendorong inovasi, menggunakan *management by walking around* berfokus pada kompetensi inti, merampingkan organisasi dan mematuhi nilai-nilai organisasi.²¹

Penjaminan mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus menerus pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.

Mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi input, proses, *output* pendidikan. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud, berupa sumber daya perangkat lunak serta harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumber daya

²⁰Nasution, *Asas-asas Manajemen Pembelajaran*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 238

²¹ Patricia Buhler, *Manajemen Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2007), h, 15

meliputi: sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan siswa) dan sumber daya lainnya. *Input* perangkat meliputi: struktur organisasi sekolah, peraturan perundang, rencana atau program.

Input harapan berupa: visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik, *input* merupakan prasarat bagi berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan *input*, makin tinggi mutu *input* tersebut.

Proses pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, monitoring dan evaluasi, maka dapat dilihat data data lembaga RA, MI, MTs, dan MA Se-Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 1
Data Lembaga RA, MI, MTs, dan MA Se-Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	RA	MI			MTs			MA			Total Lembaga		
			N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
1	Bandar Lampung	29	12	51	63	2	28	30	2	14	16	16	122	138
2	Metro	6	3	6	9	0	8	8	1	6	7	4	26	30
3	Lampung Selatan	67	6	122	128	4	97	101	1	42	43	11	328	339
4	Lampung Tengah	109	0	76	76	2	94	96	1	47	48	3	326	329

5	Lampung Utara	77	7	52	59	3	62	65	2	31	33	12	222	234
6	Lampung Barat	41	4	42	46	1	46	47	2	17	19	7	146	153
7	Tulang Bawang	31	2	28	30	1	31	32	0	14	14	3	104	107
8	Tangamus	15	2	55	57	1	45	47	1	17	18	5	132	137
9	Lampung Timur	106	4	113	117	1	89	91	1	28	29	7	336	342
10	Way Kanan	23	4	34	38	1	31	33	1	19	20	7	107	114
11	Pesawaran	50	2	76	78	1	50	52	1	17	18	5	193	198
12	Pringsewu	32	4	31	35	1	31	33	1	10	11	7	104	111
13	T.Bawang Barat	28	1	13	14	0	22	22	2	8	10	3	40	43
14	Mesuji	7	1	13	14	1	16	17	1	4	5	3	40	43
	Jumlah	621	52	712	764	24	650	674	17	274	291	93	2257	2.350

Sumber Data Kemenag Provinsi Lampung Tahun 2019

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang datang (harapan bangsa).

Sedangkan data yang untuk lembaga yang ada di kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Data Lembaga RA, MI, MTs, MA Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Timur

No	KECAMATAN	RA	MI			MTs			MA			Total Lembaga		
			N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
1	Sukadana	9	1	8	18	0	7	7	0	0	0	1	24	25
2	Purbolinggo	3	0	2	5	0	5	5	0	2	2	0	12	12

3	Way Bungur	1	0	5	6	0	3	3	0	0	0	0	9	9
4	LabuhanRatu	3	1	4	8	0	4	4	0	1	1	1	13	13
5	Way Jepara	6	1	8	15	0	4	4	0	1	1	1	16	17
6	BrajaSlebah	2	0	2	4	0	3	7	0	2	2	0	9	9
7	MataramBaru	7	0	4	11	0	4	4	0	4	4	0	19	19
8	Pekalongan	3	1	4	8	0	2	2	0	0	0	1	9	9
9	BatnghariNuban	3	0	4	7	0	4	4	0	1	1	0	10	10
10	Batanghari	4	0	4	8	1	5	6	1	0	1	2	13	15
11	Sekampung	3	0	6	9	0	3	3	0	3	3	0	14	14
12	BumiNabung	4	0	4	8	0	1	1	0	1	1	0	10	10
13	Jabung	4	0	9	13	0	6	6	0	0	0	0	19	19
14	Margatiga	6	0	8	14	0	3	3	0	1	1	0	10	10
15	Metro Kibang	3	0	3	6	0	3	3	0	0	0	0	9	9
16	Raman Utara	2	0	3	5	1	3	4	0	2	2	0	11	11
17	SekampungUdik	5	0	6	11	0	5	5	0	2	2	0	18	18
18	Sribawono	5	0	3	8	0	4	4	0	2	2	0	14	14
19	PasirSakti	6	0	8	14	0	5	5	0	2	2	0	21	21
20	Melinting	1	0	4	5	0	2	2	0	2	2	0	9	9
21	Lab. Maringgai	3	0	6	7	0	7	7	0	1	1	0	15	15
22	GunungPelindung	4	0	4	8	0	2	2	0	1	1	0	10	10
23	WawayKarya	4	0	7	11	0	2	2	0	1	1	0	14	14
24	Margasekampung	1	0	4	5	0	3	3	0	0	0	0	8	8

Sumber Data Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Lembaga Pendidikan yang tersebar di 24 Kecamatan ada 30 jumlah Madrasah Aliyah yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 1 Madrasah Aliyah yang berstatus Negeri, dan 29 Madrasah Aliyah berstatus Swasta atau milik yayasan atau Masyarakat dalam penelitian ini diambil 3 Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Lampung Timur sebagai sampel dalam rangka memotret Madrasah Aliyah.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan bahwa Madrasah Aliyah yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang dibahas dengan

madrasah aliyah yang berbeda dibedakan berstatus Negeri dan Swasta atau milik yayasan atau Masyarakat menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Sampel Madrasah yang diambil di Se-Kabupaten Lampung Timur

No	Nama Madrasah	Akreditasi	Jumlah	Eskul
1	MAN 1	A	1060	8 Jenis
2	MAM Plinggo	B	480	9 Jenis
3	MA Maarif NU 8 Taman Cari	B	342	6 Jenis

Penulis mengambil sampel tiga Madrasah tersebut diatas dengan beberapa criteria 1) jenjang Akreditasi yang diperoleh, 2) Jumlah siswa.3) Pelaksanaan kegiatan Ekstra Kurikuler. Masing masing madrasah tersebut memiliki karakter tersendiri, Mutu di MAN 1 Lampung Timur beberapa Siswa Masuk dalam KSM tingkat Provinsi dan tingkat Nasional meraih juara, beberapa lulusan siswanya juga masuk perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Undangan dan jalur test. MAM Purbolinggo memiliki karakter yaitu dengan menerapkan beberapa ketrampilan yang mengacu pada jurusan sekolah di SMK seperti Otomotif, jaringan Komputer, menyulam dan menjahit, Hal ini dilakukan untuk membekali siswa lulusan di Madrasah Aliyah muhammadiyah agar mendapatkan kemandirian setelah lulus. Madrasah Aliyah Maarif NU 8 Taman Cari kriteria Madrasah Aliyah ini mendapatkan Akreditasi B namun Penulis melihat dari seluruh stakeholder yang ada berupaya meningkatkan dedikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah Aliyah Maarif NU 8 Taman

Cari ini semakin tahun semakin bertambah hal ini ditandai dengan meningkatnya perolehan siswa bertambahnya jumlah rombелnya.

Mutu pendidikan di Madrasah Aliyah harus diimplementasikan dalam rencana strategis madrasah, program kerja dan *job description*. Sehingga keterjaminan munculnya madrasah yang berkualitas unggul dirasakan oleh masyarakat. Mutu pendidikan di Madrasah Aliyah perlu dibudayakan, ditradisikan dan disosialisasikan melalui pelatihan *workshop* dan *short cours* baik kepada pegawai baru maupun yang lama dan sekaligus dimonitor pelaksanaannya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu tahap pencerahan, tahap kesadaran dan tahap advokasi, agar mutu pendidikan di Madrasah Aliyah benar-benar menjadi cara pandang baru meningkatkan mutu.

Mutu pendidikan di Madrasah Aliyah menekankan bahwa perlunya peningkatan secara terus menerus terhadap proses, orang, produk, lingkungan kerja dan faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja. Dalam pendidikan juga meniscayakan peningkatan yang berkesinambungan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), kurikulum, kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), juga mutu lulusan serta yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan lingkungan madrasah yang mendukung mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta.

Ikhtiar membangun madrasah yang bermutu membutuhkan pemahaman, kerja keras dan komitmen bersama antar *stakeholders* Madrasah. Persaingan yang keras bahkan cenderung bebas harus

diimbangi dengan semangat berkompetisi. Dukungan masyarakat yang kuat pada madrasah ditransformasi kepada mutu pendidikan di Madrasah Aliyah sebagai pelanggan merasa terlayani dengan baik.

Pembaharuan pendidikan terencana, terarah, dan berkesinambungan. Terwujudnya layanan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan kewajiban pemerintah. Mengacu pada beberapa hasil observasi awal tersebut, dukungan infrastruktur juga menjadi salah satu elemen pendukung peningkatan kualitas pengelolaan sekolah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dampak akreditasi pada mutu pendidikan di Madrasah Aliyah yang dijabarkan dalam Subfokus yaitu:

1. Dampak akreditasi terhadap standar isi di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
2. Dampak akreditasi terhadap standar proses di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
3. Dampak akreditasi terhadap standar Kompetensi Lulusan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
4. Dampak akreditasi terhadap standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.

5. Dampak akreditasi terhadap standar Sarana dan Prasarana di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
6. Dampak akreditasi terhadap standar pengelolaan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
7. Dampak akreditasi terhadap standar Pembiayaan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
8. Dampak akreditasi terhadap standar Penilaian di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang telah dicari jawabannya melalui penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak akreditasi terhadap Standar isi di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?
2. Bagaimanakah dampak akreditasi terhadap Standar Proses di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?

3. Bagaimanakah dampak akreditasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?
4. Bagaimanakah dampak akreditasi terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?
5. Bagaimanakah dampak akreditasiterhadap Standar Sarana dan Prasarana di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?
6. Bagaimanakah dampak akreditasiterhadap Standar Pengelolaan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?
7. Bagaimanakah dampak akreditasi terhadap Standar Pembiayaan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?
8. Bagaimanakah dampak akreditasi terhadap Standar Penilaian di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah Purbolinggo dan di MA Ma'arif NU 8 Taman Cari?

D. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui sejauhmana dampak akreditasi terhadap standar Isi di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
2. Untuk mengetahui sejauhmana dampak akreditasi terhadap standar Proses di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak akreditasi terhadap standar Kompetensi Lulusan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
4. Untuk mengetahui sejauh mana dampak akreditasi terhadap standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
5. Untuk mengetahui sejauh mana dampak akreditasi terhadap standar Sarana dan Prasarana di MAN1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
6. Untuk mengetahui sejauh mana dampak akreditasi terhadap standar Pengelolaan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.
7. Untuk mengetahui sejauh mana dampak akreditasi terhadap standar Pembiayaan di MAN 1 Lampung Timur, MA Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.

8. Untuk mengetahui sejauh mana dampak akreditasi terhadap standar Penilaian di MAN 1 Lampung Timur MA, Muhammadiyah dan MA Ma'arif NU 8 Taman Cari.

Kegunaan hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat akademis maupun praktis yang terjadi yaitu:

1. Akademis

Secara formal hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang manajemen madrasah khususnya dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan. Secara substantif penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keilmuan tentang dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan. Dalam penelitian ini dapat dipaparkan tentang dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan dan penelitian ini juga mendialogkan antara beberapa teori peningkatan mutu pendidikan dengan teori peningkatan mutu yang lainnya. Dari hasil dialogis tersebut kemudian dijadikan acuan dalam melakukan peningkatan mutu di lembaga pendidikan.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan keilmuan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan kebijakan peningkatan mutu di lembaga pendidikan yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Bidang Pendidikan madrasah di Lampung dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tentang dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan di madrasah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan